

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Penjelasan Umum tentang Undang-Undang Nomor 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian, PT Kereta Api Indonesia (PT. KAI) adalah perusahaan yang bergerak pada bidang penyediaan kereta api yang berupa pelayanan penumpang dan layanan pengangkutan barang di negeri tercinta ini Negara Kesatuan Indonesia. PT. KAI dahulu adalah milik pemerintah yang kemudian berubah status menjadi perusahaan umum dan kini menjadi persero, dimana yang semula tujuan usahanya memberi pelayanan atau jasa transportasi dan tidak berorientasi mendapatkan keuntungan kemudian berubah menjadi memberikan pelayanan atau jasa transportasi dan berorientasi pada keuntungan perusahaan.

Perkeretaapian di Indonesia bermula dengan dibangunnya jalan rel sepanjang 26 km antara stasiun Kemijen dan Tanggung di Jawa tengah, mulai tahun 1864 oleh Naamlooze Venootschap Nederlandch-Indische Spoorweg Maatschappij (NISM), yang diikuti pembangunan jaringan jalan rel di Jawa dan Sumatera.

Sejak tahun 1945, setelah kemerdekaan RI, Pemerintahan Indonesia mengambil alih penguasaan atas system jaringan prasarana, sarana dan perusahaan perkeretaapian menasionaliskannya menjadi Djawatan Kereta Api (DKA) statusnya berubah sesuai perkembangan bentuk usaha perkeretaapian di Indonesia.

PT. KAI adalah Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang menyelenggarakan jasa angkutan kereta api. Layanan PT. KAI meliputi angkutan penumpang dan barang. Pada akhir Maret 2007, DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 13 tahun 1992 tentang Perkeretapian yang menegaskan bahwa investor swasta maupun pemerintah daerah diberi kesempatan untuk mengelola jasa angkutan kereta api di Indonesia. Pemberlakuan Undang-Undang Perkeretaapian Nomor 23 tahun 2007 secara hukum mengakhiri monopoli PT. KAI dalam mengoperasikan kereta api di Indonesia.¹

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 menyatakan bahwa TNI sebagai alat pertahanan Negara TNI memiliki tugas pokok melaksanakan kebijakan Negara untuk menegakkan kedaulatan Negara mempertahankan keutuhan wilayah dan melindungi segenap bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional. Sedangkan pengertian dari pertahanan Negara adalah segala usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman militer serta ancaman bersenjata terhadap keutuhan bangsa dan negara. Yang perlu

¹ Di kutip dari sejarah PT KAI (Persero)

https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_perkeretaapian_di_Indonesia, diunduh pada selasa 23 Febuari 2016, Pukul 23.00 wib.

ditekankan disini adalah tugas pokok TNI dalam operasi militer perang (OMP) dan operasi militer selain perang (OMSP).²

Pegawai PT. KAI dahulu berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan setelah berubah bentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 1990 tentang Peralihan status perusahaan dari perusahaan jawatan menjadi perusahaan umum dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1998 tentang pengalihan bentuk perusahaan umum (perum) kereta api menjadi perusahaan perseroan (persero), maka perekrutan menjadi pegawai PT. KAI menjadi wewenang mutlak Management PT.KAI itu sendiri.

Di PT. KAI di pimpin oleh Dewan Komisaris dan Para Direksi PT. KAI yang berkedudukan di Kantor Pusat PT. KAI, untuk jabatan setingkat Komisaris dan Direksi PT.KAI di tentukan langsung oleh Pemerintah khususnya Kementerian BUMN, untuk tingkat daerah di pimpin oleh Eksekutif Vice President / vice President (sesuai dengan tingkat dan tanggung jawab serta resiko daerahnya masing-masing) dan untuk Jabatan Struktural dari Eksekutif Vice President sampai dengan Junior Supervisor diatur berdasarkan juklak Perjanjian Kerja Bersama Tahun 2015-2017.

Berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama 2015-2017 tentang pengadaan pegawai dilingkungan PT. KAI Pasal 14 berbunyi :

- (1) Pengadaan pekerja terdiri dari :
 - a. Pengadaan pekerja regular

² so45.blogspot.com/2011/08/memahami-tugas-pokok-tni.html.

- b. Pengadaan pekerja professional
 - c. Pengadaan pekerja khusus
- (2) Pengadaan pekerja regular yaitu kegiatan pengisian formasi yang bersumber dari lulusan sekolah / perguruan tinggi fresh graduate
- (3) Pengadaan pekerja professional yaitu pengisian formasi yang bersumber dari tenaga kerja yang telah memiliki pengalaman / keahlian khusus atau managerial.
- (4) Pengadaan pekerja khusus yaitu kegiatan pengisian formasi yang bersumber dari calon tenaga kerja yang memiliki prestasi tingkat nasional / internasional atau bersumber dari PKWT perusahaan / anak perusahaan atau ahli waris pekerja yang tewas.³

Berdasarkan Pasal 3 tersebut diatas, maka Management PT. KAI mengeluarkan kebijakan untuk melakukan Perekrutan tenaga professional dari Anggota TNI.

Awal mulanya Anggota TNI Aktif masuk di PT. KAI bersumber dari MoU antara Panglima TNI dan Direktur Utama PT. KAI di perkuat dengan SK Direksi PT. KAI Nomor KEP.U/OT.003/I/2/KA-2012 Tentang penetapan supervisor security di PT. KAI.

³ PKB, antara serikat pekerja kereta api dengan management pt. kai, bandung, 2015, hlm 20.

Supervisor Security PT. KAI bertugas :

1. Merencanakan sistem pengamanan dan ketertiban di PT. KAI yang tepat, efisien, efektif terutama pengamanan stasiun kereta api, pengawalan serta asset perusahaan ;
2. Memberikan saran kepada Management PT. KAI tentang sistem pengamanan di perkeretaapian ;
3. Memberikan pembinaan, bimbingan, arahan, petunjuk teknis tentang sistem pengamanan yang ada di PT. KAI kepada anggota Polsuska dan personil lainnya yang ada di PT. KAI ;
4. Melaksanakan evaluasi program kerja yang direncanakan ;
5. Membuat laporan tertulis pelaksanaan program kerja secara rutin setiap bulan kepada direktur keselamatan dan keamanan PT KAI.⁴

Fungsi Tentara Indonesia Indonesia dapat diartikan sebagai Alat Pertahanan menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya Keamanan Negara dan Pertahanan Negara. Fungsi Tentara Nasional Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 6 ayat (1) adalah :

(1) TNI, sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai:

⁴ SK Direksi No.KEP.U/OT.003/VI/7/KA-2013 tentang penetapan tugas pokok dan fungsi supervisor security dan staf utama direktur utama dibidang keselamatan dan keamanan di pt.kai.

- a. penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;
 - b. penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
 - c. pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara.

Tugas Tentara Indonesia Indonesia dapat diartikan sebagai Alat Pertahanan menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya Keamanan Negara dan Pertahanan Negara. Tugas Pokok Tentara Nasional Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 7 ayat (1) adalah :

1. Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.⁵

⁵ referensi.elsam.or.id/.../uu-nomor-34-tahun-2004-tentang-tentara-nasion.

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah sumber dari segala sumber hukum. Diantaranya mengatur tentang Pegawai Negeri, Badan Kepegawaian Negara, Perjanjian Kerja, Peradilan Tata Usaha dan masih banyak lagi yang bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945. Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara atau abdi masyarakat, hal ini merupakan salah satu pelaksanaan dari kebijaksanaan pemerintah dalam rangka meningkatkan kehidupan bangsa dan negara menuju masyarakat adil dan makmur. Sebagai aparatur Negara Pegawai Negeri Sipil berkewajiban menyelenggarakan tugas pemerintahan dengan penuh kesetiaan kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila.

Negara Indonesia sebagai salah satu Negara berkembang sebagaimana lazimnya telah menggiatkan pembangunan di segala bidang dan yang paling menonjol adalah pembangunan di bidang Transfortasi. Seiring dengan era globalisasi dan pesatnya pembangunan di segala bidang khususnya di bidang Transfortasi maka masalah ketenagakerjaan akan menjadi hal sangat kompleks. Misalnya Perjanjian Kerja, Perekrutan, Peraturan Perusahaan, dan aspek lainnya.

Falsafah Bangsa dan Dasar Negara Republik Indonesia, Pancasila mewajibkan kita untuk selalu bersikap dan berperilaku manusiawi. Hal ini secara khusus dinyatakan oleh sila kedua, yaitu Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, serta pemerintah juga menetapkan

ketentuan yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, yang pada dasarnya menjamin terpenuhinya hak setiap warga negara untuk dapat hidup layak sebagai manusia.⁶

Praktek yang terjadi saat ini dalam hal pengadaan / rekrutmen tenaga kerja khususnya di PT. KAI sangat tidak transparan khusus pengadaan tenaga kerja dari eksternal (TNI) dan berlangsung sangat mudah. Di dalam Undang-Undang tidak menyebutkan secara tegas mengenai istilah Jabatan Struktural. Tetapi pengertian Jabatan Struktural dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang isinya menyatakan bahwa *Jabatan Struktural* adalah: “ Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.

Praktek sehari-hari yang terjadi banyak Anggota TNI Aktif yang di perbantukan di PT. KAI dan menjabat Struktural dan menimbulkan masalah-masalah yang terjadi antar pekerja dan kecemburuan sosial, oleh karena itu untuk mengetahui, memahami dan juga meninjau masalah ketenagakerjaan dan khususnya mengenai masalah PT. KAI yang memperkejakan Anggota TNI Aktif dan menjabat-jabatan Struktural dalam praktek sehari-hari ternyata pelaksanaan terhadap Status Anggota TNI Aktif yang di perbantukan di PT. KAI dan menjabat struktural harus ditinjau

⁶ Sonhaji, *Aspek Hukum Hubungan Kerja Melalui Mekanisme Outsourcing Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Majalah Masalah-Masalah Hukum Vol. 36 No. 2 April-Juni 2007, hlm. 112.

kembali dan kepada pihak-pihak terkait, Pemerintah pada umumnya dan Pengusaha sebagai pemberi kerja khususnya PT. KAI, karena itu penulis tertarik untuk mengangkat dan mencoba menganalisis permasalahan dalam bentuk skripsi dengan judul :

“KEDUDUKAN ANGGOTA TNI AKTIF YANG MENJABAT STRUKTURAL DI PT. KERETA API INDONESIA DI HUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Penelitian tersebut di atas, maka terdapat beberapa permasalahan yang dapat penulis kemukakan sebagai Identifikasi Masalah, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Kedudukan Anggota TNI Aktif yang menjabat struktural di PT. KAI dihubungkan Dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia ?
2. Permasalahan-permasalahan apa yang terjadi berkaitan Anggota TNI Aktif yang diperbantukan dan Menjabat Struktural di PT. KAI ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji terhadap Perusahaan BUMN khususnya

PT. KAI yang memperkejakan Anggota TNI Aktif dan menduduki jabatan Struktural di PT. KAI dihubungkan Dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

2. Untuk mengetahui dan mengkaji permasalahan-permasalahan apa yang terjadi di PT. KAI sehingga dapat menjadikan Anggota TNI Aktif menjadi Pegawai berstatus tetap dan menjabat Struktural yang berstatus Pegawai di PT. KAI.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini terbagi dalam 2 (dua) kegunaan yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya mengenai Hukum Ketenagakerjaan yang mengatur tentang Kedudukan Anggota TNI Aktif yang menjabat struktural di PT. KAI dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

- a. Skripsi ini diharapkan memberikan suatu masukan kepada instansi PT. KAI, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian BUMN dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) berkaitan dengan PT. KAI memberikan jabatan struktural kepada anggota TNI Aktif

dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

- b. Skripsi ini diharapkan dapat menjadi sebuah kontribusi ide atau pemikiran yang dapat dijadikan bahan pengetahuan bagi siapa saja yang memerlukan, khususnya kalangan Fakultas Hukum UNPAS dan perguruan tinggi lainnya serta masyarakat pada umumnya yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang PT. KAI memperkerjakan Anggota TNI Aktif di PT. KAI dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia adalah negara hukum (rechstaat) sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang dapat diartikan sebagai negara yang segala bentuk tindakannya harus berdasarkan atas hukum. Sebagai negara hukum tentunya segala sesuatunya harus berlandaskan hukum, baik dalam hubungan antar lembaga negara yang satu dengan yang lain, pemerintah dengan rakyat, dan hubungan antara rakyat dengan rakyat. Hal ini adalah untuk mencegah adanya tindakan sewenang – wenang dari pihak penguasa terhadap rakyat menurut kehendaknya sendiri.

Hukum sebagai kaidah atau aturan norma sosial yang tidak lepas dari nilai – nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dan konkretisasi dari

nilai – nilai yang pada suatu saat berlaku dalam masyarakat⁷. Artinya, hukum sedikit banyak kan selalu mengikuti tata nilai yang menjadi kesadaran bersama masyarakat tertentu dan berlaku efektif dalam mengatur kehidupan mereka sebagaimana agar tercapainya tujuan Negara Indonesia, yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-empat yang menyebutkan :

“.....untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Sejalan dengan itu, dalam Sila ke-lima Pancasila yang berbunyi : “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dapat dipahami juga bahwa dalam mewujudkan tujuan negara tersebut harus dilaksanakan secara adil dan merata. Jadi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti bahwa setiap orang harus mendapat perlakuan yang adil baik dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Sesuai dengan UUD 1945 makna keadilan sosial juga mencakup pula pengertian adil dan makmur. Sila ke-lima Pancasila ini mengandung nilai – nilai yang seharusnya menjadi satu acuan atau tujuan bagi bangsa Indonesia dalam menjalani setiap kehidupannya, dimana nilai – nilai yang terkandung dalam Sila ke-lima dapat diimplementasikan dalam setiap pelaksanaan kegiatan demi terlaksananya kehidupan berbangsa dan bernegara yang

⁷ Soerjono Soekanto, *Pokok – pokok Sosiologi Hukum*, Edisi I, Cet.IX., Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm 14.

damai dan sejahtera. Nilai – nilai yang terkandung dalam Sila ke-lima Pancasila ini diantaranya⁸:

1. Perwujudan keadilan sosial dalam kehidupan sosial atau kemasyarakatan meliputi seluruh rakyat Indonesia;
2. Keadilan dalam kehidupan sosial terutama meliputi bidang – bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, serta pertahanan keamanan nasional;
3. Cita-cita masyarakat adil dan makmur, material, dan spiritual, yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia;
4. Keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan menghormati hak orang lain;
5. Cinta akan kemajuan dan pembangunan.

Intisari dari nilai-nilai yang terkandung dalam Sila ke-lima Pancasila di atas yaitu merujuk pada tujuan bangsa Indonesia yakni untuk mencapai keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran.

Kebebasan dalam bahasa Inggris disebut “freedom” dan dalam bahasa Arab disebut “*al hurriyah*”. Ia merupakan sunnatullah, yaitu peraturan , sistem atau ketentuan Tuhan untuk hamba-Nya di dunia ini, baik hamba-Nya yang bernyawa maupun hamba-Nya yang tidak bernyawa.⁹

Kebebasan kata lain dari kemerdekaan, yaitu tak ada tekanan,

⁸ Darmi Darmodihardjo,(et.Al), Santiaji Pancasila, Usaha Nasional, Surabaya, 1991,hlm 46.

⁹ M.Hasyim Kamali, *Kebebasan Berpendapat dalam Islam*, Alih Bahasa Efa. Y. Nu'man dan Fatiyah Basri , (bandung : Mizan, 1996),hlm 17.

paksaan, ketakutan, sebuah kondisi yang memungkinkan setiap orang untuk menjadi diri sendiri dan membuat pilihan tanpa ada intervensi apapun dari pihak manapun. Kebebasan bukan berarti tanpa sebuah keterikatan, namun keterikatan terjadi saat dengan sadar diri rela untuk mengikatkan diri. Kebebasan adalah sebuah tanggung jawab.

Konsep kebebasan mempunyai nuansa antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain, dari pengertian masa ke masa berikutnya. Pemahaman atau pengertian kebebasan dalam suatu masyarakat atau tahapan sejarah tertentu, mustahil sama dan sebangun dengan tahapan masyarakat yang lain. Adalah wajar jika dikatakan pengertian kebebasan menurut socrates tidak identik dengan pengertian plato. Demikian juga dengan paham kebebasan menurut orang Yunani akan berbeda dengan orang Cina.¹⁰

Perusahaan PT. KAI adalah sebuah organisasi yang bertujuan untuk dapat menghasilkan kemakmuran bagi *shareholder* dan juga *stakeholder* dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki secara benar. Didalam era globalisasi dan persaingan usaha yang semakin ketat maka eksekutif perusahaan semakin mendapatkan tuntutan yang semakin berat yaitu tingginya harapan para *shareholder* perusahaan atas tingkat keuntungan yang semakin tinggi tetapi dihadapkan pada kenyataan bahwa kinerja perusahaan semakin sukar untuk diprediksi dan dikendalikan.

¹⁰ Ahmed O. Altawjri, *Islam Barat dan Kebebasan Akademis*, Penerjemah Mujib, ed., Musyafak Maimun, (Yogyakarta : Titian Ilahi, 1997), Cet I. Hlm 31.

Kondisi inilah yang menyebabkan mulai dirancangnya berbagai sistem berbasis teknologi informasi yang mampu untuk membantu eksekutif dalam mengendalikan dan meningkatkan kinerja perusahaan. Salah satu konsep yang sekarang mulai diperhitungkan untuk diaplikasikan oleh berbagai perusahaan untuk mengendalikan dan meningkatkan kinerja mereka adalah Performance Management System (PMS).

Menyadari akan pentingnya tenaga kerja bagi perusahaan khususnya PT. KAI, pemerintah, dan masyarakat, maka perlu dilakukan langkah strategis terkait permasalahan yang timbul dari Rekrutment tenaga profesional TNI yang dilakukan PT. KAI agar lebih transparan agar tidak terjadinya konflik internal dan kecemburuan antar pekerja dan tenaga kerja yang bersumber dari tenaga profesional TNI, dapat menjalankan pekerjaannya.¹¹

Peranan tenaga kerja menduduki tempat yang penting karena merupakan faktor yang penting bagi pengembangan sumber daya manusia dan merupakan paktor yang menentukan keberhasilan bangsa itu sendiri. Pembangunan Ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhinya hak-hak serta perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja. sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan : “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan’ , .

¹¹ Zainal Asikin Dkk, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993 Hal. 75.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menerangkan bahwa negara yang kita cintai ini bukanlah tempatnya bagi paham diskriminasi dan azas non-diskriminasi yang dianut dipertegas dengan beberapa ketentuan pemerintah lainnya, seperti yang tercantum dalam Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja yang menyatakan : "Dalam menjalankan UU ini serta peraturan pelaksanaannya tidak boleh ada diskriminasi".⁴

Hal ini juga tertuang dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan : "Setiap pekerja / buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha."¹²

Pada dasarnya anggota TNI aktif yang di perbantukan di PT. KAI dan menjabat struktural Eksekutif Vice President itu bertentangan dengan Pasal 47 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Berbunyi :¹³

(1) Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.

Dikeluarkannya berbagai peraturan Perundang-undangan tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) diharapkan dapat memberikan Kepastian Hukum kepada aparatur negara, serta menyangkut kepentingan-kepentingan

¹² fatimah Yunus, *Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan bagi Tenaga Kerja Wanita di Indonesia Dalam Praktek*, Hukum dan Pembangunan, FH UI, Jakarta, 1992, Hal.71.

¹³ http://www.dpr.go.id/dokblog/dokumen/F_20150616_4760.PDF, Hal. 14.

lain yang menunjang produktivitas kerja Pegawai Perusahaan tersebut.

- a. Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Pasal 20, menyatakan :
 - 1) Ayat (2) jabatan ASN tertentu dapat diisi dari:
 - (a) Prajurit Tentara Nasional Indonesia
 - 2) Ayat (3) Pengisian Jabatan ASN tertentu yang berasal dari Prajurit Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada instansi pusat sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang TNI.
- b. Menunjuk kepada Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI Pasal 32 Ayat (1) jabatan diluar struktural tadi pada instansi sipil yang dapat diduduki oleh prajurit aktif adalah Jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), Pertahanan Negara, Sekretariat Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Resque (SAR) Nasional, Narkotika Nasional dan Mahkamah Agung, serta Instansi lain yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan.¹⁴

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

¹⁴ Safriyadi, TNI Aktif di BUMN, bandung, 10 Juli 2015, Nomor.289/DPP.SPKA/UM/VII/2015.

Spesifikasi penelitian dalam menyusun Penulisan Hukum ini dilakukan dengan cara *deskriptif analitis*, yaitu menggambarkan permasalahan yang ada kemudian menganalisisnya dengan menggunakan bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan UUD 1945, Peraturan Dasar, mencakup diantaranya Batang Tubuh UUD 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Peraturan perundang-undangan, Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti hukum adat, Yurisprudensi, Traktat, Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku. Bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan UU, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya, dan bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya, penelitian deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan data yang di teliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala – gejala lainnya dengan membatasi permasalahan sehingga mampu menjelaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat melukiskan fakta-fakta untuk memperoleh gambaran dalam suatu permasalahan hukum, dalam hal ini adalah mengenai Kedudukan Anggota TNI Aktif yang menjabat Struktural di PT. KAI di hubungkan dengan Undang-Undang Nomor 34

tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.¹⁵

2. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis normatif*, yaitu suatu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan bahan pustaka atau data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan¹⁶. Dalam metode pendekatan ini, penelitian di fokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif¹⁷. Dimana pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya terhadap Kedudukan anggota TNI Aktif yang menjabat struktural di PT. KAI dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

3. Tahap Penelitian

a. Studi Kepustakaan

Konsep-konsep, teori-teori serta pendapat-pendapat maupun penemuan-penemuan yang berhubungan dengan pokok permasalahan kepustakaan, yaitu :

¹⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 24.

¹⁶ Ibid

¹⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Surabaya, 2007, hlm. 25

- 1) Bahan Hukum Primer, berupa Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 28, Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, buku, hasil seminar, lokakarya, dan lain-lain.
- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, artikel, majalah, koran, internet (*virtual research*), dan lain-lain yang dipergunakan untuk melengkapi atau menunjang data penelitian.

b. Studi Lapangan

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendukung data sekunder yang dilakukan kepada pihak yang lebih berkompeten, baik serikat pekerja dan tentara nasional indonesia maupun manajemen dari PT. Kereta Api itu sendiri untuk mencari kedudukan dari Anggota TNI Aktif yang menjabat Struktural di PT. Kereta Api Indonesia.

Sehubungan dengan pendekatan yuridis normatif yang digunakan, maka penelitian yang dilakukan melalui dua tahap yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan. Penelitian kepustakaan merupakan tahap penelitian utama, sedangkan studi lapangan hanya bersifat penunjang terhadap data kepustakaan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Sedangkan studi lapangan digunakan untuk mengumpulkan data primer yang diperoleh dari instansi-instansi yang terkait dengan judul skripsi. Studi lapangan ini digunakan sebagai bahan pendukung dalam proses penyusunan skripsi.

Pengumpulan data menggunakan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data ini dilakukan melalui data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku, teks, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedi dan lain-lain serta penelitian lapangan melalui observasi dan wawancara.

5. Analisis Data

Seluruh data yang diperoleh, penulis menganalisis dengan cara yuridis kualitatif, yaitu sebagai berikut :

- a. Peraturan perundang-undangan yang satu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain.
- b. Menggunakan atau mengacu kepada hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya.
- c. Mengandung kepastian hukum yang berarti bahwa peraturan tersebut harus berlaku dalam masyarakat.

Hasil data yang diperoleh kemudian dianalisis secara *yuridis kualitatif*, yaitu data diperoleh kemudian disusun secara sistematis, untuk mencapai kejelasan masalah tentang PT. KAI yang memperkerjakan Anggota TNI Aktif dan menjabat structural dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian merupakan pendukung dalam melengkapi data. dilaksanakan pada:

- a. Kantor Pusat PT. Kereta Api Indonesia (Persero), Jalan Perintis Kemerdekaan No.1, Bandung;
- b. Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Bidang Pengawasan, Jalan R.E. Martanegara Nomor 4 (empat) Bandung.
- c. Dewan Pengurus Pusat Serikat Pekerja Kereta Api (DPP SPKA),

Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor.1 Bandung.

- d. Dewan Pengurus Daerah 2 Serikat Pekerja Kereta Api (DPD 2 SPKA), Jalan Stasiun Selatan Nomor 25 Bandung
- e. Perpustakaan Fakultas hukum Unpas, Jalan Lengkong Dalam Nomor 17 Bandung.
- f. Perpustakaan Universitas Pasundan, Jalan Taman Sari Nomor 6-8 Bandung.

2. Jadwal Penelitian

NO	Tahap-tahap Kegiatan	TAHUN 2016			
		Bulan			
		Maret	April	Mei	Juni
1	Persiapan/Penyusunan Proposal				
2	Seminar Proposal				
3	Pengumpulan Referensi				
4	Penyusunan Hasil				

	Penelitian Ke- Dalam Bentuk Penulisan Hukum				
5	Sidang Komprehensif				

G. Sistematika Penulisan

Untuk menghasilkan suatu penulisan yang teratur, sehingga menghasilkan suatu gambaran pembahasan secara sistematis dan komprehensif, maka sistematika penulisan dalam skripsi ini di bagi menjadi beberapa bab, yang masing-masing bab secara garis besarnya akan menguraikan hal-hal sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan tentang :Latar Belakang Penelitian, Identifikasi Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Lokasi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM KEDUDUKAN ANGGOTA TNI, TENAGA KERJA DAN JABATAN STRUKTURAL PT KERETA API INDONESIA

Yang terbagi kedalam , diuraikan tentang : Pengertian Pegawai Perusahaan PT. KAI, Pengertian Anggota TNI Aktif, Peraturan

Yang Mengatur Tentang Rekrutmen PT. KAI, Pengertian Jabatan Struktural di PT KAI.

BAB III PELAKSANAAN PENGADAAN TENAGA KERJA YANG BERSUMBER DARI ANGGOTA TNI AKTIF YANG MENJABAT STRUKTURAL DI PT. KERETA API INDONESIA.

Pada bab ini dibahas mengenai Profil PT. KAI, praktek penggunaan Tenaga Kerja Anggota TNI Aktif yang menduduki jabatan struktural di PT. KAI.

BAB IV ANALISIS TENTANG “KEDUDUKAN ANGGOTA TNI AKTIF YANG MENJABAT STRUKTURAL DI PT. KERETA API INDONESIA DI HUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA”

Pada bab ini diuraikan kedalam beberapa bagian yaitu : Kedudukan TNI Aktif yang menjabat struktural di PT. KAI dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia; Permasalahan-permasalahan apa yang terjadi berkaitan dengan PT. KAI memperkerjakan anggota TNI Aktif dan menjabat struktural di perusahaan BUMN khususnya PT. KAI berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini diuraikan tentang kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang terjadi tentang Keberadaan Anggota TNI Aktif yang menjabat struktural di PT. KAI dan saran-saran untuk para pihak dari penulis